



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenai persyaratan tugas dan kewajiban serta tata cara pembentukan dewan pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur.

3. Rumah Sakit

3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pimpinan Rumah Sakit adalah para direktur Rumah Sakit milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemimpin Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Pengawas merupakan unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat, bersifat independen, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai perwakilan pemilik (*governing body*) Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Dewan Pengawas bersama Pengelola Rumah Sakit menentukan arah kebijakan Rumah Sakit yang dituangkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Dewan Pengawas:

- a. memberi masukan kepada Pengelola Rumah Sakit dalam Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit;
- b. menandatangani lembar pengesahan Rencana Strategis Rumah Sakit; dan
- c. mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Dewan Pengawas :

- a. memberi masukan kepada Pengelola Rumah Sakit dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
- b. menandatangani lembar pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit; dan
- c. mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien melalui supervisi dan evaluasi bersama-sama Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan supervisi dan evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kendali biaya dilakukan dengan mengawasi kesesuaian antara biaya dan pelayanan yang diterima pasien dengan memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas biaya pelayanan.

Pasal 9

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan/atau sewaktu-waktu atas permintaan Gubernur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Pemimpin Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Pemimpin Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta

- c. meminta penjelasan dari Pimpinan Rumah Sakit dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Pemimpin Rumah Sakit sesuai Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dengan sepengetahuan Pemimpin Rumah Sakit;
- e. berkoordinasi dengan Pemimpin Rumah Sakit dalam menyusun Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Pemimpin Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Rumah Sakit dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium atau imbalan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Gubernur yang berasal dari pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengelola keuangan daerah.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitannya
- (6) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unsur utama yang harus dimasukkan sesuai ayat (2), ditambah unsur profesional/tokoh masyarakat yang kompeten di bidang perumahsakitannya dan/atau pengelolaan keuangan Rumah Sakit.
- (7) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (8) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah dan/atau nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan
 - b. sebanyak

- b. sebanyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut Laporan Realisasi Anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan/atau nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 16

Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 17

Pasal 17

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama memenuhi persyaratan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pemilik Rumah Sakit.

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengganti Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB V
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Dewan Pengawas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk rapat dan konsultasi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui pertemuan koordinasi, media elektronik dan/atau media lainnya.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan penilaian kinerja Rumah Sakit, meliputi kinerja keuangan dan non keuangan/pelayanan.
 - (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk laporan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan Pengawasan
 - c. Ruang Lingkup Pengawasan
 - II. Kondisi Rumah Sakit
 - a. Keuangan
 - b. Non Keuangan/Pelayanan
 - c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - d. Sarana dan Pra Sarana
 - III. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kegiatan Pengawasan
 - b. Materi dan Hasil Pengawasan
 - c. Penilaian Kinerja (Keuangan dan Non Keuangan/Pelayanan)
 - IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
- Lampiran

Pasal 22

Gubernur melaksanakan penilaian kinerja Dewan Pengawas paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Maret 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 25 SERI E.

